

Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Prinsip Syariah dan Model Penggunaan Akad Dalam Fintech Syariah : Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI

Heri Firmansyah¹, Muhammad Rusydi², Irwan³, Mulyatno⁴

¹²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, ³UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia, ⁴STAI Tebing Tinggi Deli, Indonesia.

Email : herifirmansyah@uinsu.ac.id, irwan@uinsu.ac.id, muhammadrusydi@uin-antasari.ac.id, mulyatno.staideli@gmail.com.

Abstract: *Financial Technology* or commonly abbreviated as fintech is a technology in financial transactions. This technology not only affects conventional financial transactions but also sharia finance. This article tries to explain how *Financial Technology* is based on sharia principles and models of using contracts in sharia fintech. The research Conducted is a library research with the main focus of the study being on the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) concerning sharia principles and models of using contracts in Financial technology. In research on fatwas it was found that the model of sharia contracts allowed in financial technology is *al-ba'i, ijarah, mudharabah, musharakah, wakalah bi al-ujrah* and *qardh*.

Keywords: Financial, Technology, Fatwa, DSN MUI, Akad, Sharia

Pendahuluan

Financial Technology atau biasa disingkat dengan Fintech adalah teknologi baru dalam transaksi keuangan. Ini adalah teknologi yang mengubah perilaku perbankan bagi para pemangku kepentingan dalam sektor keuangan. Sebagai contoh jika dahulu untuk mentransfer uang kepada seseorang kita harus pergi langsung ke Bank, maka pada saat sekarang kita dapat melakukannya hanya berada di rumah dengan fasilitas teknologi smart phone yang ditawarkan.

Contoh lain sering sekali seseorang tiba-tiba mendapatkan penawaran untuk peminjaman melalui sms yang mengatasnamakan perusahaan tertentu dengan hanya melalui sistem online tanpa berjumpa langsung dan melakukan berbagai tagihan

seperti angsuran kredit mobil, pembayaran tagihan listrik PLN dan membeli pulsa adalah merupakan bagian dari Finansial teknologi yang saat ini dikembangkan di dunia keuangan. Bahkan perusahaan non perbankan juga dapat membangun teknologi finansial yang fungsi dan tugasnya juga hampir mirip dengan dunia perbankan dengan menciptakan e-money seperti yang ada pada saat ini seperti OVO dan Go-Pay yang digunakan dalam transaksi pembayaran gojek.

Kemunculan Fintech yang berkembang tidak hanya mempengaruhi industri keuangan konvensional tetapi juga industri keuangan syariah (Islam). Sektor keuangan syariah juga merangkul Finansial Teknologi sebagai bagian dari revolusi keuangan, termasuk juga yang ada di Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam, dianggap menjadi pasar subur bagi Fintech syariah. Fintech syariah muncul sebagai Fintech berbasis agama karena harus mematuhi prinsip-prinsip yang ada di dalam ajaran agama (Islam). Makalah ini mencoba mendalami *Financial Technology* berdasarkan prinsip syariah dan model-model penggunaan akad dalam fintech syariah.

Pembahasan dan Diskusi

A. Pengertian Fintec Umum dan Syariah

Fintech secara umum merupakan singkatan dari *financial technology*, terambil dari kata bahasa Inggris yang secara bahasa bermakna teknologi keuangan atau teknologi finansial. Berdasarkan *National Digital Research Center (NDRC)* mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern.¹

Pengertian ini dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa *fintech* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia *startup* yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Sehingga, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Maka tidak heran jika kemudian *financial technology* menjadi kebutuhan yang bisa mengubah gaya hidup seseorang, khususnya mereka yang familiar atau bergelut di bidang keuangan dan teknologi.²

Sedangkan Pengertian *Fintech* Syariah adalah kombinasi dan inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun *fintech* ini merupakan terobosan

¹ <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2020, pukul 12.00 WIB.

² *Ibid.*

baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini juga harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip ajarannya.³ Kepatuhan fintec dalam prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah syariah yang ada di dalam ajaran Islam inilah yang disebut dengan fintec syariah.

B. Landasan Dalil Fintech Syariah

Landasan dalil tentang transaksi fintech syariah sebagaimana yang termuat dalam fatwa MUI berdasarkan kepada Alquran dan as-Sunnah, Kaidah Fiqhiyyah dan pendapat para ulama. Hal ini meskipun tidak secara khusus membicarakan tentang fintech syariah, karena biasanya memperbincangkan tentang transaksi muamalah secara umum, namun dapat diambil prinsip dan nilai syariah yang terkandung di dalam dalil-dalil tersebut untuk dijadikan pedoman di dalam mengistinbat batasan hukum dan transaksi tentang persoalan pembiayaan melalui fintech syariah. Karena pada umumnya kaidah yang dipahami dalam transaksi muamalah adalah bahwa segala sesuatunya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehan (keharamannya).

a. Alquran.

Adapun ayat Alquran yang dijadikan sumber dalil mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis fintech syariah, di antaranya adalah:

1. Surah al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

2. Surah al-Isra ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.

3. Surah annisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".

³ Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 9, No 2 (2018), hal. 245.

4. Al-Kahfi ayat 19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

5. Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْذَنَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَفَلَمْ تَسْأَلْ يَاقَيْنِ تَتَّبِعُنِي وَمِنْ أَهْلِي مَكْتُوبٌ بِالْحَقِّ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

6. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar".

7. An-Nisa ayat 58

﴿وَإِنِ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

b. As-Sunnah.

Landasan dalil hukum yang berdasarkan kepada as-Sunnah tentang fintech syariah di antaranya adalah:

1. Hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Shamit

صحيح مسلم ٢٩٧٠: عن عباد بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

Shahih Muslim 2970: "Dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata: "Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jiwawut dengan jiwawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya."

2. Hadis riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudri:

صحيح مسلم ٢٩٦٤: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز

Shahih Muslim 2964: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: saya bacakan di hadapan Malik: dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo."

3. Hadis riwayat Tirmizi, dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda:

اد الأمانة الى أهلها ولا تخن من خائنك

"Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhinatimu".

4. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit:

لا ضرر ولا ضرر

Tidak boleh membahayakan / merugikan orang lain dan tidak pula boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikan).

5. Hadis riwayat tirmizi dari kakenya 'Amr bin Auf al-Muzani

سنن الترمذي ١٢٧٢: حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أهل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أهل حراماً.⁴

Sunan Tirmidzi 1272: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali

⁴ Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor Hadis 1271.

*Al Kballal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaibi wa sallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*⁵

6. Hadis riwayat Abdar razzaq dari Abu Hurairah r.a
من استأجر أجيرا فليعلمه أجره
"Siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya".
7. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar ra.,
اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".
8. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah
انتم أعلم بأمر دنياكم
"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"

c. Kaidah Fiqh

Beberapa kaidah fiqh yang dijadikan landasan dalil dalam perosalan fintech syariah adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها
Asal dalam transaksi muamalah adalah bahwa segala sesuatunya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan ketidakebolehan (keharamannya).

الضرر يزال
"segala dharar (bahaya/ kerugian) harus dihilangkan".
الضرر يدفع بقدر الإمكان
"segala dharar (bahaya/ kerugian) harus dicegah dengan sebisa mungkin".
الثابت بالعرف كالثابت بالشرع
"sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat).
العادة محكمة
"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"
الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما
"ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya illah".
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengacu kepada kemashlahatan"

⁵ Hadis riwayat Tirmizi no. Hadis 1272.

أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله

“di mana terdapat kemashlabatan, di sana terdapat hukum Allah”.

d. Pendapat Ulama

1. Muhyiddin Syarf al-Nawawi

*“yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majelis tawajub (saling menetapkan), yaitu majelis yang menghasilkan keterkaitan antara ijab dan qabul, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad”.*⁶

2. Abdur Rahman al-juzairi

*“syarat keempat dan ijab qabul akad nikah adalah shighat terdengar oleh kedua pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya. Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir, atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak menghadiri masjilis akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung”.*⁷

3. Wahbah Zuhailiy

*“Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: "sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah,, Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungny kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir”.*⁸

Sedangkan landasan hukum atau panduan dan pedoman transaksi fintech syariah di Indonesia masih mengacu kepada fatwa MUI nomor 77 Tahun 2018 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu meskipun tidak secara khusus mengatur tentang fintech

⁶ Muhyiddin Syarf al-Nawawi, *Raudah al-Tālibīn* (Riyād: Dār al-‘Alam al-Kutub, 2003), Juz V, hal. 687.

⁷ Abdur Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), hal. 16.

⁸ Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus-Dar al-Fikr, 1989), Juz IV, h. 106.

syariah, namun transaksi yang ada pada fintech syariah juga harus mematuhi dan mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Ke depannya mungkin diharapkan OJK akan mengeluarkan peraturan khusus yang berkaitan dengan fintech syariah karena perkembangannya di Indonesia yang terlihat signifikan pada akhir-akhir ini. Hal ini mengikuti geliat ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang memang berkembang ke arah positif di Indonesia. Bahkan Indonesia pada tahun 2020 naik ke peringkat 4 ekonomi Islam global, naik satu peringkat dari tahun sebelumnya.⁹

C. Jenis-Jenis Fintech Umum dan Syariah

Berkembangnya *fintech* konvensional diikuti pula dengan perkembangan *fintech* yang berbasis syariah. Tentu saja terdapat perbedaan antara *fintech* syariah dengan *fintech* konvensional. Karena kesesuaian transaksi yang dilakukan tentu saja harus sesuai dengan aturan syariah baik dalam rukun dan juga syarat dalam akad. Kemunculan *fintech* syariah sejalan dengan perubahan akan teknologi yang semakin maju sehingga gaya hidup manusia juga ikut berubah sesuai perkembangan zaman.

Beberapa jenis dalam transaksi fintech setidaknya terdiri dari empat jenis, sebagai berikut:¹⁰

1. *Peer to Peer Lending*

Peer to peer lending (P2P) adalah platform pinjam meminjam secara online. Melalui platform online transparansi dan keterbukaan informasi dapat membuat akses terhadap permodalan menjadi lebih mudah dan terjangkau. Peminjam dengan keterbatasan akses bisa mendapatkan kemudahan proses dan rate yang terjangkau. Disisi lain, pendana dapat memperoleh alternatif investasi yang lebih menguntungkan dibanding instrumen investasi konvensional. Contoh dalam transaksi ini biasanya kita sering sekali mendapatkan sms yang berisi tentang info peminjaman. Penulis sendiri pernah dan bahkan sering mendapatkannya, namun tidak pernah berusaha untuk melakukan transaksi karena tidak familiar dan juga takut adanya unsur penipuan. Sebagai contoh sms berikut “*Aslm, Permisi k4mi dsn Mnm4rkan p1njm4n d4na Untuk us4ha,berobat dll, Pnjamn min 5jt-500jt Bunga 2%pertahun Proses Mudah & cepat WA:08534874xxxx Amanah/trusted*”¹¹

2. *Crowd Funding*

Crowd funding adalah proses mengumpulkan dana untuk memulai suatu

⁹ Laporan Khusus, “Ekonomi Islam Indonesia Naik Kelas” *Majalah Gatra*, edisi 19-25 Desember 2020, hal. 50-55.

¹⁰ <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>.

¹¹ SMS didapatkan pada tanggal 21 Nopember 2020. Nomor aplikasi WAny sengaja dikaburkan untuk menjaga privasi.

project atau bisnis yang sumber dananya berasal dari sejumlah besar orang (*crowd*) pengumpulannya memiliki batas waktu tertentu, misalnya 30-60 hari, dan prosesnya dilakukan melalui online platform. Pendanaan ini adalah sebuah inisiatif untuk mengumpulkan uang bagi sebuah proyek baru yang diusulkan oleh seseorang dengan mengumpulkan investasi berukuran kecil hingga menengah dari beberapa orang lainnya yakni orang banyak. Platform jenis ini dapatlah kita contohkan di program kitabisa.com, yang memiliki program penggalangan dana untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkannya.

3. *Digital Payment*

Definisi dari pembayaran elektronik sebagai “semua pembayaran yang diinisiasi, diproses dan diterima secara elektronik”. Permintaan E-Payment telah muncul karena adanya toko online. Solusi pembayaran elektronik pertama, misalnya perbankan online sangat terinspirasi oleh transfer bank berbasis akun yang telah ditetapkan. Sejak saat itu ada solusi inovatif dan mudah untuk digunakan dan lebih sesuai dengan kebutuhan pedagang dan pelanggan. Proses pembayaran elektronik mencakup transfer sejumlah uang tertentu dari pembayar ke penerima pembayaran melalui mekanisme pembayaran elektronik independen-lokasi.

4. *Market Aggregator*

Jenis *fintech* yang saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Biasanya, *fintech* jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya *fintech* jenis ini, diharapkan penggunaanya dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan.

Setelah kita memahami tentang berbagai transaksi dalam *fintech* secara umum atau konvensional di atas, selanjutnya pertanyaannya didapatkan keempat transaksi di atas dikategorikan sebagai *fintech syariah* ?. Sebagaimana yang diterangkan di dalam awal tulisan ini bahwa kategori *fintech syariah* secara sederhana dipahami sebagai *fintech* yang mematuhi prinsip dan kaidah syariah dalam transaksinya, baik mulai dari akad hingga proses akhir transaksinya. Jika keempat segmen transaksi dalam *fintech* di atas dapat memenuhi prinsip dan kaidah syariah maka, maka keempat segmen di atas juga masuk dalam lingkup *fintech syariah*.

Jika kita mencermati dari keempat jenis atau transaksi dalam *fintech* di atas, jenis yang keempat yaitu ‘*market aggregator*’ karena hanya merupakan sumber informasi dan tidak ada berkaitan dengan akad dan pembiayaan maka dapat saja dibenarkan oleh syariah. Hal ini berlandaskan pada kaidah ushul fikih dalam hal

<https://jurnal.tabayanu.com/index.php/tabayanu/index>

muamalah terdapat kaidah bahwa:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

“Pada dasarnya segala bentuk mu’alah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehnya”.

Untuk ketiga segmen lainnya haruslah ditinjau transaksi pembiayaan dan akadnya sesuai dengan prinsip syariah. Guna mendapatkan pemahaman dan penjelasan tentang hal ini, maka terlebih dahulu kita memahami tentang fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI Pusat mengenai fintech syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. MUI mengeluarkan fatwanya karena layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya memperoleh akses pendanaan lebih cepat, mudah dan efisien saat ini semakin berkembang melalui sarana *fintech* syariah.

Fatwa ini dikeluarkan oleh MUI dikarenakan masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, DSN-MUI menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman. Di dalam fatwa DSN MUI, MUI tidak merinci model transaksi fintech seperti yang dijelaskan di atas, tapi menerangkan bagaimana model-model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang dapat dibenarkan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara, antara lain:¹²

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengelolaan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qard*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce / market place*) yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan

¹² Fatwa dari DSN MUI ini penulis kutip dari website resmi DSN MUI melalui alamat <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2020, pukul 14.01 WIB.

secara online melalui saluran distribusi (channel distribution) yang dikeirolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (Payment gateway) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.

5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Jika kita mempedomi keenam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang dapat dibenarkan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara sesuai dengan fatwa MUI di atas maka fintech syariah saat ini masih masuk pada pada sektor pembiayaan pemberian hutang dan modal secara online. Dua jenis fintech seperti yang dijelaskan di atas yaitu *peer to peer lending* dan *digital payment* sepertinya dapat tercakup dengan skema pembiayaan yang ada di dalam fatwa MUI ini. Adapun model penggunaan akad dalam *Fintech* syariah akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

D. Model Penggunaan Akad dalam Fintech Syariah

Akad Merupakan “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.”¹³ Sedangkan dalam hukum Indonesia lebih dikenal dengan “perjanjian”. definisi akad secara terminologis ulama fikih ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum definisi akad menurut pendapat ulama Mazhab Syafi’i, Maliki dan Hambali yaitu: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.”¹⁴ Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih , antara lain: “Ikatan antara Ijab dan Kabul berdasarkan ketentuan syara” yang berimplikasi pada objeknya.”¹⁵

Kontrak Online yang merupakan fenomena baru dalam bidang keuangan di Indonesia, di dalam prosedurnya haruslah mematuhi asas asas hukum kontrak pada umumnya maupun hukum kontrak sesuai syariah.

¹³ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 131.

¹⁴ Trisadini Prasastinah Usanti, Fiska Silvia Raden Roro, dan Ghansham Anand. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Surabaya: Zifatama Jawara, 2017. hal. 9.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 44.

Dalam segi perikatan sesuai hukum Islam atau sesuai syariah, kontrak melalui media teknologi informasi tetap harus memenuhi asas, rukun dan syarat akad. Pada Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas, yaitu:¹⁶

1. *Ikhtiyar* / Sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. *Amanah* / Menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3. *Ikhtiyath* / Kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Lazum* / Tidak Berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dengan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
5. Saling Menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga mencegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. Sawiyah/Kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi; setiap akad dengan pertanggungjawaban para pihak yang seimbang.
8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. Taisir/Kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya.
10. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Selain itu, dalam akad tersebut terdapat tujuh hal yang harus dihindari dalam kegiatan bisnis, yang bisa disebut pantangan moral bisnis (*moral hazard*), yaitu:

1. *Maysir*, yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif.
2. Asusila, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.

¹⁶ Usanti, Roro, dan Anand, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 9.

3. *Gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
4. Haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah.
5. Riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, di samping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah.
6. *Iktikar*, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.
7. *D}arar* (berbahaya), yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan *maslahah* dalam *al-maqashid al-syari'ah*.¹⁷

Di dalam model akad fintech syariah juga haruslah memperhatikan asas dan prinsip moral seperti yang disebutkan di atas. Di dalam aplikasinya, model penerapan akad dalam Fintech Syariah, haruslah mengacu kepada Fatwa DSN MUI seperti yang diterangkan di atas. Namun, tidak pula mengesampingkan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini memiliki peran penting dalam regulasi sektor keuangan di Indonesia dalam kegiatan yang dilakukan *fintech* terkait pembayaran dan pinjam meminjam. Oleh sebab itu, sistem pinjam meminjam (*funding and landing*) ditangani oleh OJK dan sistem pembayaran (*payment system*) ditangani oleh BI.

Beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Sedangkan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan *Regulation and Regulatory Sandbox* pada kuartal ke empat tahun 2017 yakni PBI nomor 19/12/2017 tentang penyelenggaraan *fintech*, Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) nomor 19/14/PADG/2017 terhadap ruang uji coba (*regulatory sandbox*) dan PADG nomor 19/ 15/PADG/2017 tentang cara pendaftaran, peyampaian informasi dan pemantauan penyelenggaraan *fintech*.¹⁸

Khusus untuk *fintech* syariah, maka baik OJK maupun BI belum mengeluarkan peraturan dan regulasi khusus tentangnya, yang baru diatur adalah fintech secara umum saja. Karena itu keseluruhan peraturan di atas tidak menjadi pokok pembahasan dalam artikel ini. Karena itu fintech syariah

¹⁷ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Mahasiswa: Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013), 134–35.

¹⁸ Dodi Yarli, *Analisi Akad*, hal. 249.

di Indonesia, masih mengacu kepada fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun model-model akad yang mungkin dilakukan dalam Fintech Syariah yang terdapat pada fatwa MUI adalah, adalah sebagai berikut:

1. Akad *al-ba'i* atau jual beli Jual Beli; Yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
2. Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrak atau upah.
3. Akad *Musya>rakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dan modal usaha (*ra's al-maal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
4. Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*sahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai *nishbah* yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
5. Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati;
6. Akad *waka>lah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yaitu akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*waki>l*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan; yang disertai dengan imbalan berupa ujrak (*fee*).

Rincian dari aplikasi dari ketujuh akad di atas di dalam pembiayaan yang dimungkinkan dalam fintech syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*). Akad yang digunakan adalah *qardh* dan *wakalah bi al-ujrah*.
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*). Akad yang digunakan adalah akad jual beli, *musyarakah* atau *mudharabah* dan *wakalah bi al-ujrah*.
3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*). Akad yang digunakan adalah akad jual beli, *musya>rakah* atau *mudharabah* dan *wakalah bi al-ujrah*.
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*. Akad yang digunakan adalah akad jual beli, *musyarakah* atau *mudharabah* dan *wakalah bi al-ujrah*.

5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*). Akad jual beli akad ijarah dan *wakalah bi al-Ujrah*.
6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*). Akad yang memungkinkan untuk dilakukan adalah akad jual beli, *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah* dan *wakalah bi al-ujrah* atau akad lain yang sesuai prinsip syariah.

Dari keseluruhan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh transaksi pembiayaan menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, sedangkan akad-akad yang lain tergantung jenis pembiayaannya. Hal ini dimungkinkan karena dengan akad ini ada *ujrah* (imbalan/upah/keuntungan) bagi penyelenggara dan pemberi pembiayaan yang memang sebuah keniscayaan dalam setiap transaksi bisnis atau transaksi keuangan.

E. Aplikasi Model Pembiayaan dalam Fintech Syariah

Salah satu perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan menggunakan fintech syariah adalah PT Investree Radika Jaya (selanjutnya disebut PT. Investree). PT Investree juga adalah merupakan salah satu perseroan yang mengajukan permohonan fatwa kepada DSN MUI untuk mengeluarkan fatwa mengenai pembiayaan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹ Perseroan ini menjalankan usaha bisnis pinjam meminjam dengan berbasiskan teknologi informasi. PT. Investree menerapkan *wakalah bil ujrah* dalam proses penyaluran pembiayaan *Invoice financing*. Pada fatwa MUI, transaksi ini termasuk dalam pembiayaan bagian pertama yaitu pembiayaan anjak piutang (*factoring*).

Dalam pola pembiayaan ini ada tiga yang terlibat yaitu *borrower* (peminjam atau penerima pembiayaan), *Lender* (pemberi pinjaman/pembiayaan) dan penyelenggara fintech syariah (PT. Investree Radika Jaya). *Lender* adalah pihak yang menerbitkan *invoice financing* yaitu bukti adanya tagihan.

Sistem usaha atau transaksi PT. Investree ini mengikuti pola *invoice* yang diajukan oleh *borrower* (peminjam atau penerima pembiayaan) adalah tagihan yang berasal dari usaha disektor yang halal atau diperbolehkan secara syariah, serta dari perusahaan atau instansi yang tergolong baik dalam segi keuangan dan kemampuan bayar. Ini juga adalah merupakan persyaratan untuk diterimanya transaksi syariah karena berdasarkan kepada usaha yang halal bukan yang haram seperti usaha bisnis minuman keras. Jika melakukan bisnis dengan usaha minuman keras yang jelas diharamkan, maka tidak dibenarkan secara syariah transaksi pembiayaannya.

Kemudian *Lender* (pemberi pinjaman/pembiayaan) melalui PT. Investree mengambil alih tagihan tersebut dengan melakukan pembayaran kepada *borrower* atas tagihan tersebut. *Borrower* memperoleh keuntungan dengan menerima pembayaran terlebih dahulu dari Invoice tersebut. Sedangkan

¹⁹ Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, hal. 6.

pemberi pinjaman memperoleh keuntungan berupa *ujrah* atas jasa talangan atau pembayaran terlebih dahulu kepada peminjam.²⁰

Dalam fatwa MUI disebutkan bahwa penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* kepada pemberi pembiayaan karena penerima pembiayaan sebelumnya telah memberikan *ujrah* kepada penyelenggara. Di saat penyelenggara menawarkan kepada *lender* dengan pemberian jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*) baik disertai atau tanpa disertai talangan disini terdapat akad *qardh* (hutang piutang). Jika penawaran ini disetujui oleh *lender* maka antara penyelenggara dan *lender* melakukan akad *wakalah bi al-ujrah*; pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil.

Selanjutnya penyelenggara dengan penerima pembiayaan untuk penagihan hutang melakukan juga akad *wakalah bi al-ujrah*; penyelenggara sebagai wakil dan penerima pembiayaan sebagai muwakkil. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qard* kepada penerima pembiayaan/jasa.

Kesimpulan

Fintech syariah adalah sebuah transaksi keuangan yang berbasis digital atau online yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah. Saat ini yang menjadi pedoman pelaksanaannya adalah Fatwa DSN MUI no. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu juga harus mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Diharapkan kedepannya OJK dapat mengeluarkan peraturan yang khusus berkaitan dengan fintech syariah yang mulai berkembang di Indonesia.

Di dalam fatwanya DSN MUI mengungkapkan dalam pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu haruslah mempedomani akad-akad yang sesuai syariah di antaranya yang dijelaskan MUI adalah akad *al-ba'i*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al-ujrah* dan *qardh*.

²⁰ Achmad Basori Alwi, "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang berdasarkan Syariah", *Al-Qānūn*, Vol. 21, No. 2, Desember 2018, hal. 259.

Daftar Pustaka

- al-Juzairi, Abdul Rahman al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- al-Nawawi, Muhyiddin Syarf. *Raud}ah al-T}a>libi>n*. Riya>d}: Dar al-'Alam al-Kutub, 2003. Juz V.
- Alwi, Achmad Basori. "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang berdasarkan Syariah", *Al-Qānūn*, Vol. 21, No. 2, Desember 2018.
- Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor Hadis 1271.
- Hadis riwayat Tirmizi no. Hadis 1272.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- [https:// dsnmu.or.id/ kategori/ fatwa/ page/ 2/](https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/),
- <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>.
- <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>.
- Laporan Khusus, "Ekonomi Islam Indonesia Naik Kelas" *Majalah Gatra*, edisi 19-25 Desember 2020.
- Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Mahasiswa: Hukum Asuransi dan Koperasi di Indonesia*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017..
- Usanti, Trisadini Prasastinah, Fiska Silvia Raden Roro, dan Ghansham Anand. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Surabaya: Zifatama Jawara, 2017.
- Yarli, Dodi. "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 9, No 2 (2018).
- Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami> wa Adillatuh*. Damaskus-Dar al-Fikr, 1989. Juz IV.